

SKRIPSI

STATUS DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN)



YULIATI
NIM : 030111233 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**STATUS DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN KALISAT KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN PASURUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIM. 130 531 799

Penyusun,



Yuliati
NIM. 030111233 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 10 Agustus 2005, dan telah dinyatakan lulus.**

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



3. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
UNTUK
ORANG-ORANG YANG AKU SAYANGI*

MOTTO

*Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dengan
Pertolongan Allah Yang Maha Agung*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi atas kesediaannya meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini,
2. Tim Penguji, atas kesediaannya menguji memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini,
3. Dosen Pengajar Fakultas Hukum atas ilmu dan pendidikan yang diberikan serta karyawan administrasi FH. Unair atas informasi dan bantuannya,
4. Bapak Soeprapto Adi, SE. selaku Camat Rembang Kabupaten Pasuruan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data serta surat pengantar yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini,
5. Bapak M. Kurdi Kepala Desa Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini,
6. Bapak Yusuf Widodo, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini,
7. Ir. Frans Senduk, MM. atas dukungan doa serta bantuan materi yang diberikan selama ini,

8. Lucky Senduk tercinta yang memberikan keceriaan dalam kehidupanku,
9. Mami Caroline Senduk dan Eep yang telah setia menemani selama penelitian di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan,
10. Keluarga besarku yang ada di Ngagel dan Wonosari terima kasih atas bantuan doa dan dukungannya,
11. Kakak-kakakku tercinta Mas Robby, S.H., Mbak Riyati, Mas Yasin, Mbak Sundari yang telah memberikan support serta dukungan doanya hingga terselesaikannya skripsi ini,
12. Kakak iparku Magdalena Senduk, S.H., MM. tercinta yang ada di Perum Nirwana Eksekutif, yang telah memberikan support serta dukungan doanya hingga terselesaikannya skripsi ini,
13. Metty, Myrna, dan Marisa kalian teman baikku terima kasih atas kesetiaanmu menemani aku,
14. Ochi, Lily, Tya, Hesti, Indra, Sulis, Didit, Gendut, Risq, Taufan, Harya, Phirzada, Pak Syaiful, Pak Wahyudi, Pak Imam, Bang Manto' & semua temanku di FH. Unair angkatan 2001 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan serta keceriaan selama dibangku kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, segala kritik dan saran dengan senang hati penulis terima sebagai koreksi guna pengembangan pemikiran yang lebih baik. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Surabaya, 15 Agustus 2005

Yuliati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metode Penelitian	8
5.1. Pendekatan masalah	9
5.2. Sumber Bahan Hukum	9
5.3. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum	10
5.3.1. Wawancara (Interview)	10
5.4. Analisa Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II STATUS HUKUM PASANGAN YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DI KELURAHAN KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

1. Status Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam	13
2. Status Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974	16

3. Beberapa Faktor Penyebab Masyarakat Melangsungkan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan	21
 BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN	
1. Status Anak	29
2. Hak Asuh Anak	32
3. Hak Wali Nikah	36
4. Hak Waris Anak	38
 BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	49
2. Saran	49
 DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Perkawinan merupakan suatu yang sakral dan mengandung nilai ibadah dan bersifat abadi sepanjang hidup dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan asas-asas atau prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh sebab itu hendaknya suatu perkawinan dilakukan secara benar agar perkawinannya sah berdasarkan pada ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu bentuk unifikasi hukum yang mengatur tentang masalah perkawinan, untuk menghindarkan adanya dualisme dari sistem hukum yang ada khususnya yang mengatur tentang masalah perkawinan, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan, dan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, negara tidak melarang suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi harus diperhatikan juga apa yang disyaratkan dalam pasal 2

ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut di atas maka suatu perkawinan baru dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk yang beragama non Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, untuk selanjutnya dikeluarkan akta nikah, dimana akta nikah ini nantinya dapat dipakai sebagai bukti otentik apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan perkawinan di kemudian hari.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disingkat PP No.9 tahun 1975) tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil seperti yang dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan dicatatkannya perkawinan itu, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut agama dan kepercayaan serta Undang-undang yang berlaku dan

mempunyai kekuatan hukum, begitu juga dengan status dan akibat hukum dari keturunannya akan jelas dalam hukum dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya aturan-aturan hukum itu dibuat untuk menciptakan kondisi ideal antar masing-masing pasangan serta memberi perlindungan hukum kepada masing-masing pihak, baik mengenai harta perkawinan, dan konsekuensi perceraian.

Dari segi agama Islam, perkawinan itu merupakan suatu yang suci yang memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Perkawinan atau pernikahan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suami.

Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali calon pengantin wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (qabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu aturan umum, namun bagi umat Islam ada peraturan tersendiri (aturan khusus) yaitu Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 jo SK Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), menyebutkan bahwa :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

¹ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Cet 1, Maju Mundur, Bandung, 1990, h.11.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula tujuan perkawinan yaitu :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Ada sebagian masyarakat yang melaksanakan perkawinannya dengan tidak mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan bahwa hukum agama mereka menyatakan itu sudah benar dan sah, seperti yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Pada saat ini berkembang suatu perkawinan dengan beberapa variasi dari sudut pandangan masyarakat yang fanatisme Islam, tetapi mereka kurang memahami hukum Islam dalam kaitan serta hubungannya dengan peraturan perundangan yang berlaku dewasa ini. Yang dimaksud disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Salah satunya adalah masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, penulis telah melakukan penelitian dilapangan, umumnya masyarakat didaerah ini melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Masyarakat di Kelurahan Kalisat, dalam melangsungkan

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 239.

perkawinan yang tidak dicatatkan memenuhi baik rukun perkawinan maupun syarat perkawinan secara Islam, tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Realita yang ada banyak warga masyarakat yang kurang menyadari dan memahami status dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yaitu perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya saja, tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya saja dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, menurut hukum agamanya sah, namun berdampak baik terhadap status dan akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, terhadap anak-anak yang dilahirkan dan juga terhadap harta benda mereka jika terjadi perceraian maupun kematian tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini tentu akan menjadi perbedaan makna tentang sahnyanya suatu perkawinan, khususnya bila perkawinan tersebut telah memenuhi keabsahan ketentuan agama, sedangkan belum memenuhi ketentuan keabsahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebenarnya sejak disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada alasan untuk melanggar tata tertib perkawinan, lagi pula biaya pencatatan

perkawinanpun relatif tidak terlalu mahal untuk ukuran masyarakat menengah kebawah.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah status hukum pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ?

2. PENJELASAN JUDUL

Judul dalam skripsi ini adalah : “Status dan Akibat hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” (Studi di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Status, maksudnya adalah kedudukan hukum, keadaan.³
- Akibat Hukum, maksudnya adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya : perkawinan antara orang laki-laki dengan orang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak.⁴

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, h. 387.

⁴ Ibid, h. 289.

- Perkawinan, maksudnya adalah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Tidak dicatatkan, maksudnya adalah tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang selain agama Islam.
- Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang mengatur tentang Perkawinan yang dibuat oleh pemerintah, dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁵
- Hukum Islam; pengertiannya ada 2 makna, yaitu sebagai syariah (semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai Rasullullah, yang kini terhimpun dalam kitab-kitab Hadist), atau Fiqih (dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan dibidang hukum muamalah yang telah menjadi hukum positif, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam).⁶
- Studi di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, yaitu bahwa obyek dalam penelitian ini adalah status dan akibat hukum

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet.5, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 990.

⁶ Afdol, **Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, Cet.1, Yuridika, Surabaya, 2001, h. 2-3.

dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam yang pelaksanaannya adalah di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Judul tersebut dipilih karena banyak masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

4. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Disamping itu, tujuan penulisan skripsi ini juga untuk :

1. Mengetahui status hukum pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan; dan
2. Mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

5. METODE PENELITIAN

Agar penulisan skripsi ini memperoleh hasil yang obyektif, maka dibutuhkan data dan informasi yang aktual dan relevan.

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai sarana dan pedoman dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

5.1 Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan dilakukan dengan memperoleh keterangan ataupun penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan memperhatikan pada kondisi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan pembahasan.

Dan pendekatan empiris, yaitu penulisan dilakukan dengan memperoleh keterangan ataupun penjelasan dari proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden mengenai masalah yang ada dilapangan berdasarkan penelitian.

5.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka bahan penulisan skripsi diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer dalam hal ini adalah berupa segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah berupa literatur dari buku berbagai sarjana, catatan-catatan yang diperoleh selama masa

perkuliahan serta bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Juga penulis mengadakan penelitian lapangan ke lokasi guna mendapatkan bahan hukum yang akurat, sehingga diperoleh bahan hukum yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian lapangan ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

5.3.1 Wawancara (interview) :

wawancara adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan atau informasi dengan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden.

Bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan masalah yang akan dibahas, yang selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

5.4 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, maka penulis melakukan suatu pengkajian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan hasil yang didapat dalam penelitian lapangan maupun kepustakaan.

Kemudian untuk melanjutkan ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian mengenai status dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama tentang pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, pertanggungjawaban sistematika.

Bab Kedua membahas mengenai status hukum pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Dalam sub bab dua ini, akan membahas mengenai status perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Islam, status perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa faktor penyebab masyarakat melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Bab Ketiga membahas mengenai akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam sub bab tiga ini, akan membahas mengenai masalah status anak, hak asuh anak, hak wali nikah, dan hak waris anak.

Bab Keempat mengenai akhir permasalahan skripsi ini yaitu tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang merupakan inti dari pembahasan

permasalahan yang diajukan dalam tiap bab isi, dan saran yang mengacu pada kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB II

STATUS HUKUM PASANGAN YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DI KELURAHAN KALISAT KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

1. Status Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Kalisat Kabupaten Pasuruan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, memang terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahannya.

Banyak diantara para sarjana maupun ulama Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah tersebut adalah sah, namun ada beberapa juga yang menyatakan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan unsur pokok atau tiang atau merupakan sebagian dari hakikat perkawinan.

Adapun rukun nikah sebagai berikut :⁷

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan;
2. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan;
3. Harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 1984, h. 34.

4. Akad nikah, yaitu ijab qabul dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan qabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan, tetapi tidak termasuk dalam salah satu bagian dari hakikat perkawinan itu, yaitu :⁸

1. Syarat bagi calon suami :

- a. Beragama Islam;
- b. Jelas orangnya dan tertentu;
- c. Bukan banci (laki-laki tulen);
- d. Tidak terkena halangan perkawinan;
- e. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga;
- f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh;
- g. Belum mempunyai 4 (empat) orang isteri;

2. Syarat bagi calon isteri :

- a. Beragama Islam;
- b. Jelas orangnya dan tertentu;
- c. Perempuan (bukan banci);
- d. Tidak terkena halangan perkawinan;
- e. Dapat dimintai persetujuan;
- f. Diluar masa iddah (bagi janda);
- g. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.

3. Syarat bagi seorang wali :

- a. Beragama Islam;

⁸ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang, IAIN Walisongo, tt, h. 31-32.

- b. Laki-laki;
- c. Mempunyai hak atas perwalian;
- d. Tidak terkena halangan menjadi wali;
- e. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh.

4. Syarat bagi saksi :

- a. 2 (dua) orang laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Mengerti maksud akad pernikahan;
- d. Hadir pada saat ijab qabul berlangsung.

Bagi sebagian masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pada rukun dan syarat itu sendiri tidak ada ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau “nikah sirri” yang lebih dikenal oleh masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang mayoritas beragama Islam. Dalam melaksanakan perkawinan tersebut, sebagai pelaksananya atau yang mengukuhkan perkawinan adalah modin / kyai, dan kawin sekedar memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah, yang ditandai dengan adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, wali calon pengantin perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang yang dikenal oleh masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan

Rembang Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan hanya melaksanakan sebagian saja dari ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yaitu memenuhi rukun serta syarat-syaratnya, tapi tidak melakukan pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Hal ini disebabkan didalam rukun maupun syarat-syarat nikah di dalam Islam tidak menyebutkan tentang pencatatannya, maka sebagian masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan beranggapan bahwa, perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah sah meskipun tanpa melalui pencatatan terlebih dahulu seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Status Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal istilah “nikah sirri” seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, karena di dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan / memenuhi kaidah atau norma-norma hukum yang telah diatur menyangkut prosedur atau persyaratan suatu perkawinan yaitu tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :⁹

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit*, h. 59.

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama. Adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Pria harus telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Idealnya untuk saat ini dan usia yang dianggap matang dan mantap adalah untuk Pria berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Wanita berusia 20 (dua puluh) tahun, sehingga dapat membina suatu rumah tangga yang ideal.
4. Harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka masing-masing, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun.
5. Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
 - d. Tidak ada hubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi / paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
7. Seorang yang telah cerai untuk ketiga kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada syarat kesembilan ini disebutkan bahwa, dalam melaksanakan perkawinan harus dilakukan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil seperti yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab pendahuluan, bahwa negara tidak melarang suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi harus diperhatikan juga apa yang disyaratkan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut di atas, maka suatu perkawinan baru dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu untuk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk yang beragama non Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, untuk selanjutnya dikeluarkan akta nikah yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, dimana akta nikah ini nantinya dapat dipakai sebagai bukti otentik apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan perkawinan di kemudian hari.

Dengan dicatatkannya perkawinan tersebut, maka perkawinan itu adalah sah menurut agama dan kepercayaannya serta Undang-undang yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, begitu juga dengan status dan akibat hukum dari keturunannya akan jelas dalam hukum dan masyarakat.

Akibat hukum dari suatu perkawinan sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut : ¹⁰

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual antara suami istri
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan suami menjadi hak milik istri
3. Menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami istri
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang mayoritasnya beragama Islam tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut Islam, disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan

¹⁰ *Ibid*, h. 248.

perundang-undangan yang berlaku, artinya walaupun perkawinan yang tidak dicatatkan secara materiil sudah dikatakan sah menurut Islam, tetapi secara yuridis belum memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan / difasidkan.¹¹

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, serta kurangnya pengetahuan, pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, maka ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut belum dapat berjalan dengan baik. Bagi sebagian masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, masalah pencatatan perkawinan tampaknya masih perlu disosialisasikan, terutama bagi masyarakat yang masih kurang pemahamannya mengenai arti penting pencatatan perkawinan.

3. Beberapa faktor Penyebab Masyarakat Melangsungkan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Sebelum masuk dalam pembahasan beberapa faktor penyebab masyarakat melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, penulis akan menjelaskan mengenai batas wilayah, jumlah penduduk dan data perkawinan di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yaitu:¹²

1. Batas wilayah yang didiami oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Kalisat meliputi 1 (satu) Kelurahan dan 5 (lima) desa.

¹¹ *Ibid*, h. 249.

¹² Wawancara dengan Kepala Desa Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, 6 April dan 15 Juni 2005.

Adapun batas wilayah Kelurahan Kalisat adalah :

- disebelah Utara Desa Oro Bulu
- disebelah Timur Desa Tampung
- disebelah Selatan Desa Candi Binangun
- disebelah Barat Desa Kedung Banteng

2. Jumlah penduduk di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan menurut data kependudukan sampai dengan tanggal 4 Februari 2005 adalah berjumlah 4519 jiwa, masing-masing terdiri dari 2082 jiwa laki-laki dan 2437 jiwa perempuan.
3. Data perkawinan masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, baik yang melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di KUA maupun yang tidak dicatatkan dalam periode tahun 2003 sampai dengan bulan Juni tahun 2005 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Frekuensi Perkawinan di Kelurahan Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

Tahun	Dicatatkan di KUA	Tidak dicatatkan Di KUA
2003	27 pasangan	32 pasangan
2004	36 pasangan	24 pasangan
2005 (Januari - Juni)	50 pasangan	16 pasangan
Jumlah	113 pasangan	72 pasangan

Sumber data : Kepala Desa Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :¹³

Tabel 2. Frekuensi Perkawinan di Kelurahan Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

Tahun	Frekuensi Perkawinan yang dicatatkan di KUA
2003	27 pasangan
2004	29 pasangan
2005 (Januari - Juni)	5 pasangan
Jumlah	61 pasangan

Sumber data : Kepala KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1 dan tabel 2 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa data antara Kepala Desa Kelurahan Kalisat dengan Kepala KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terdapat perbedaan jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di KUA, yaitu data dari Kepala Desa sebanyak 113 (seratus tiga belas) pasangan dan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pasangan, sedangkan data dari Kepala KUA sebanyak 61 (enam puluh satu) pasangan yang melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di KUA.

Dengan demikian perbedaan jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Rembang berdasarkan data dari Kepala Desa dan Kepala KUA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

¹³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, 13 April dan 15 Juni 2005.

Tabel 3. Frekuensi Perkawinan Yang Sah Menurut Sumber Kepala Desa dan Kepala KUA

Tahun	Menurut Kepala Desa	Menurut Kepala KUA
2003	27 pasangan	27 pasangan
2004	36 pasangan	29 pasangan
2005 (Januari s/d Juni)	50 pasangan	5 pasangan
Jumlah	113 pasangan	61 pasangan

Terhadap perbedaan jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Rembang sebanyak 61 pasangan dengan yang didaftarkan di Kepala Desa sebanyak 113 pasangan tersebut, penulis memandang perkawinan yang dicatatkan di KUA adalah perkawinan yang sah, karena keabsahannya lebih otentik dan KUA adalah sebagai Pejabat resmi yang ditunjuk untuk menerbitkan buku nikah dan mengesahkan perkawinan.

Jadi dengan adanya perbedaan data tersebut diatas, maka penulis mendapatkan jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah 52 pasangan, angka tersebut penulis peroleh dari 113 pasangan perkawinan yang dicatatkan di KUA (data dari Kepala Desa) dikurangi 61 pasangan (data dari KUA yang lebih otentik), dan ditambah 72 pasangan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA (data dari Kepala Desa), sehingga hasilnya adalah 124 pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. Frekuensi Perkawinan Yang Tidak dicatatkan di KUA
Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan**

Yang dicatatkan di KUA data dari Kepala Desa	→ 113 pasangan
Yang dicatatkan di KUA data otentik dari Kepala KUA	→ 61 pasangan
	----- -
Yang tidak dicatatkan di KUA	→ 52 pasangan
Yang tidak dicatatkan di KUA data dari Kepala Desa	→ 72 pasangan
	----- +
Jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA	→ 124 pasangan
	=====

Dengan demikian jumlah seluruh perkawinan yang dilangsungkan di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2003 sampai dengan bulan Juni tahun 2005 adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5 Frekuensi Perkawinan di Kelurahan Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan

Yang dicatatkan di KUA	61 pasangan	32,97 %
Yang tidak dicatatkan di KUA	124 pasangan	67,03 %
Jumlah	185 pasangan	100 %

Dari data tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dalam melangsungkan perkawinan, banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah sebanyak 124 pasangan atau 67,03 %.

Tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, karena adanya beberapa alasan antara lain :

1. Faktor Ekonomi, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kalisat tingkat perekonomiannya rendah, hal ini menjadi penyebab mereka tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan yang menurut mereka mahal dan tidak terjangkau oleh mereka.
2. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana ada korelasi atau kaitan langsung antara tingkat pendidikan dengan perkawinan, makin rendah tingkat pendidikan masyarakat biasanya semakin banyak perkawinan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang prosedur dan syarat perkawinan yang sah baik menurut agama Islam dan undang-undang yang berlaku.
3. Adanya pandangan bahwa, perkawinan yang tidak dicatatkan itu dianggap sah menurut agama, sehingga mereka tidak perlu datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perkawinan mereka.
4. Kebanyakan masyarakat Kelurahan Kalisat beranggapan bahwa, perkawinan yang tidak dicatatkan itu cukup mengikuti petunjuk para Ulama yang dianggap sebagai panutan, karena dengan melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA itu akan naik surga dan dihalalkan.

Sebenarnya dari pihak Kecamatan Rembang sudah mengadakan penyuluhan atau himbauan terhadap masyarakat maupun para ulama untuk tidak

melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak merespon.

Masyarakat pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan banyak dilakukan oleh :

1. Antara laki-laki dengan perempuan masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang itu sendiri;
2. Antara laki-laki dari luar Kelurahan Kalisat dengan perempuan Kelurahan Kalisat dan mereka menikah di daerah tersebut;
3. Antara laki-laki dengan perempuan dari luar Kelurahan Kalisat dan mereka menikah di daerah tersebut.¹⁴

Masyarakat yang paling banyak melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan berada di Kelurahan Kalisat dibandingkan dengan Kelurahan-kelurahan lainnya, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat Kelurahan Kalisat sendiri maupun masyarakat luar Kelurahan Kalisat yang menikah di daerah tersebut sebagai pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

Biasanya bagi orang-orang yang baru pertama kali menikah dan fanatik terhadap agama, mereka lebih memilih melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak perlu menghubungi Kantor Urusan Agama lagi, karena

1. Baik menurut ketentuan dalam Islam sendiri maupun penafsiran dari penjelasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) hanya

¹⁴ Wawancara dengan Camat Rembang Kabupaten Pasuruan, 13 April 2005

bersifat administratif yaitu untuk mewujudkan ketertiban hukum tapi tidak mengurangi keabsahannya.

2. Menghindari proses yang berbelit-belit dan kadang-kadang memakan waktu yang lama dalam pengurusannya.
3. Menghindari biaya yang menurut mereka mahal, kadang tidak terjangkau oleh mereka.¹⁵

Kondisi seperti inilah kemudian yang dipraktekkan dan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Kalisat Kabupaten Pasuruan dengan melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah. Bisa saja hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama suatu perkawinan, seperti adanya poligami yang liar tanpa meminta izin dari isteri pertama, atau tanpa izin dari Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini menjadi hambatan bagi suksesnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit*, h. 124.

BAB III

AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

1. Status Anak

Dalam perkawinan kehadiran seorang anak sangat berarti, oleh karena itu salah satu tujuan perkawinan menurut Islam yaitu memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, artinya bahwa perkawinan harus didasarkan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, memberikan penjelasan mengenai anak yang sah yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, hal tersebut terkait dengan keabsahan dari suatu perkawinan, seperti yang tercantum dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Secara garis besar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa secara materiil menurut hukum Islam sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah sah menurut agama dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah.

Dalam kenyataannya, ketentuan tersebut belumlah cukup menjamin kepastian akan masa depan seorang anak, seperti yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan sebagian dari mereka melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Apabila perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan terlebih dahulu pada Pegawai Pencatat Nikah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut status mereka tidak perlu dipermasalahkan, karena anak tersebut adalah keturunan yang sah, artinya menurut hukum Islam perkawinan kedua orang tuannya sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, hanya saja tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas menyebutkan syarat dari keabsahan suatu perkawinan yang berpengaruh terhadap status anak tersebut.

Dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak yaitu disebutkan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Jadi menurut hukum atau ketentuan Undang-undang perkawinan, kedudukan atau status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tergolong keturunan yang tidak sah menurut hukum.

Dengan demikian perkawinan kedua orang tuanya yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah karena perkawinan mereka tidak dicatatkan, berdampak pada anak yang dilahirkan tersebut adalah tidak sah.

Karena tidak dicatatkannya perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan sendirinya Pencatat Nikah tidak akan menerbitkan akta nikah, bagi masing-masing pasangan tersebut. Tanpa disadari bahwa akta nikah tersebut nantinya dapat dipakai kekuatan bukti otentik apabila, suatu saat terjadi sengketa atau permasalahan yang timbul dalam perkawinan.

Dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah anak tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan terhadap keabsahan suatu perkawinan akan berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan. Dengan demikian terkait dengan praktek perkawinan yang tidak dicatatkan seperti yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dapat dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. Hak Asuh Anak

Keberadaan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut membawa konsekuensi kepada kedua orang tuanya jika kemudian terjadi perceraian, maka masing-masing ayah dan ibunya sama-sama mempunyai hak pemeliharaan terhadap anaknya. Hak pemeliharaan tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya.

Pada perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian antara suami isteri, Pengadilan Agama tidak dapat memberikan keputusan mengenai hak pemeliharaan terhadap anak-anak mereka, karena tidak adanya bukti yang sah mengenai perkawinan mereka dengan menunjukkan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 7 ayat (2) yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam upaya untuk mendapatkan keabsahan atas pernikahan dapat diajukan itsbat nikah, namun permohonan pengesahan nikah dengan itsbat nikah pada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang tercantum dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) KHI sebagai berikut :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. hilangnya akta nikah.
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian ketentuan yang ada dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat diberikan itsbat nikah, yang hanya bisa dilakukan ialah Tajdidun Nikah atau pembaharuan nikah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak dapat diberikan itsbat nikah karena untuk menghindari semakin banyaknya praktek perkawinan yang tidak dicatatkan pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Kalau kita perhatikan, penjelasan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan penyesuaian hukum Islam dengan hukum positif Indonesia, tidak terlepas dari ketentuan agama mengingat pencatatan perkawinan tersebut berdampak baik, maka hukum Islam diunifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat keabsahan perkawinan.

Dengan demikian pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, apabila mereka bercerai maka akan menghadapi kesulitan dalam mengajukan permohonan hak asuh anak atau hak pemeliharaan atas anaknya pada Pengadilan Agama.

Masalah inilah yang sering terjadi dan menyebabkan kedua orang tua saling memperebutkan hak pemeliharaan atau hak asuh atas anaknya, yang tanpa disadari akan mengakibatkan penderitaan beban psikologis bagi anak tersebut.

Dampak lain yang timbul adalah kesulitan memperoleh bukti atas kelahiran bagi anak mereka, sehingga status anak tersebut tidak mendapat kepastian hukum sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki adanya akte kelahiran yang otentik dalam pembuktian asal-usul anak. Dan anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, hal tersebut hanya dapat dimungkinkan bila ayah memberikan pengakuan terhadap anak tersebut, namun pengakuan itu tidak dapat dipaksakan, karena tidak adanya bukti pencatatan secara sah atas perkawinannya.

Jadi semua itu hanya dilandasi oleh segi moral dan niat baik dari masing-masing pihak, artinya apabila terjadi perceraian antara suami isteri maka mereka tidak dapat membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama, misalnya isteri maupun suami tidak dapat mengajukan gugatan mengenai harta bersama dan pemberian nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya.

Dengan demikian penyelesaian atas hak asuh anak atau hak pemeliharaan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dapat dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan serta adanya niat baik dari masing-masing pihak, sehingga tidak ada saling memperebutkan diantara kedua orang tuanya untuk mengasuh atau memelihara anak tersebut.

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan, seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan juga dalam pasal 100 KHI menyebutkan bahwa, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tersebut hanya mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan dengan segala akibatnya, terutama hak mewaris dengan ibunya saja.

Sebaliknya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu dan ayahnya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan terhadap anak-anaknya dan Pengadilan Agama memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Jadi jika terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak-anak dari perkawinan yang sah, maka Pengadilan Agama yang menentukan dengan keputusannya. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak, jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan ibu ikut memikul kewajiban atas biaya tersebut. Pengadilan Agama juga dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas suami terhadap isterinya.

3. Hak Wali Nikah

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan membawa dampak bagi keturunannya apabila kelak mereka sudah menginjak dewasa dan berkeinginan untuk menikah, apalagi jika anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu anak tersebut adalah perempuan, dibutuhkan wali nikah yang menjadi syarat sahnya nikah.

Adapun syarat sahnya nikah dalam pasal 14 KHI sebagai berikut :

- a. calon suami;
- b. calon istri;
- c. wali nikah;
- d. dua orang saksi dan;
- e. ijab dan kabul;

Dalam pasal 19 KHI disebutkan bahwa keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak menikah.

Wali nikah menurut Imam Idris as Syafi'i beserta para penganutnya bertitik tolak dari Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (isteri Rasulullah) berbunyi : *"Barangsiapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya itu batal"*. Dalam Hadist Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus ada wali, berarti tanpa wali, nikahnya itu batal menurut Hukum Islam.¹⁶

Menurut Hukum Islam wali nikah ada dua yaitu, wali nasab dan wali hakim seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat (2) KHI. Dalam pasal 21 ayat (1) KHI disebutkan bahwa, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁶ Ibid, h. 216.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dalam setiap perkawinan keberadaan wali nikah adalah mutlak, bagi anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, pada waktu pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Apabila wali nasabnya dalam keadaan ghaib, maka dapat digantikan oleh bapak dari ayahnya (kakek) untuk bertindak menjadi wali nikah bagi cucu perempuannya, asal dapat dipastikan betul-betul ghaib.

Dalam pasal 23 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, seperti yang tercantum pada pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

4. Hak Waris Anak

Dalam menjalani bahtera rumah tangga setiap orang mengharapkan rumah tangga tersebut berjalan lancar dan selalu bahagia, tetapi tidak semua harapan manusia terwujud, dalam perkawinan sering terjadi masalah yang timbul dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, begitu juga pada perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan yang sah dapat terjadi karena beberapa hal yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

1. kematian
2. perceraian
3. karena putusan Pengadilan

Dengan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu dari 3 (tiga) penyebab putusnya perkawinan yang telah disebut di atas, maka dengan putusnya hubungan perkawinan itu akan menimbulkan akibat hukum antara lain : ¹⁷

1. Tentang status anak-anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaannya;
2. Tentang harta bersama antara suami istri tersebut;
3. Tentang masa tunggu (tentang waktu iddah);
4. Tentang nafkah iddah dan mut'ah;
5. Tentang hak mewaris.

Salah satu akibat hukum yang disebutkan di atas adalah mengenai harta benda dalam perkawinan jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Persoalan yang berkembang dalam sistem kewarisan di Indonesia, banyak menimbulkan kendala dalam penentuan cara atau sistem yang digunakan, di Indonesia ada 3 (tiga) macam sistem kewarisan yaitu :¹⁸

1. Sistem kewarisan individual, yaitu harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepemilikannya diantara ahli waris.

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Tirtamas, Jakarta, 1982, h. 15.

¹⁸ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, h. 115.

Contoh : masyarakat bilateral di Jawa

2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut atau yang disebut harta pusaka dan tidak boleh dibagikan kepemilikannya tetapi hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya.

Contoh : masyarakat matrilineal di Minangkabau

3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan yang pewarisannya jatuh pada anak yang tertua.

Dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia, hukum waris Islam telah banyak diterapkan bagi yang beragama Islam, sekalipun dengan berbagai variasi dari hukum adat masing-masing daerah. Kewarisan Islam masuk dalam sistem individual, disebut individual karena sistem tersebut menyangkut bagian ahli waris yang dalam hukum kewarisan Islam diatur secara tegas.

Dalam hukum kewarisan terdapat unsur-unsur yang memungkinkan peralihan harta peninggalan seseorang yang berlangsung sebagaimana mestinya, unsur-unsur tersebut adalah :¹⁹

1. Pewaris
 2. Harta warisan atau harta peninggalan
 3. Ahli waris
1. *Pewaris* adalah seseorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 276.

2. *Harta warisan* atau harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, oleh karena itu harta peninggalan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik pewaris.
3. *Ahli waris* adalah orang atau orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :²⁰

1. Dzawil Furud
 2. Ashobah
 3. Mawali.
1. ***Ahli waris Dzawil Furud*** adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain : bagian ayah, ibu, anak perempuan, janda atau duda.
 2. ***Ahli waris Ashobah*** adalah ahli waris yang mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris Dzawil Furud diperhitungkan, ada 19 macam, namun yang sering terjadi antara lain :
 - a. Anak laki-laki; atau anak perempuan bersama-sama anak laki-laki.
 - b. Cucu laki-laki; atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
 - c. Ayah;
 - d. Kakek;
 - e. Saudara laki-laki kandung; atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
 - f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
 3. ***Ahli waris Mawali atau ahli waris pengganti***
 - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI.
 - (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

²⁰ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Cet.1, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99.

Hukum Kewarisan Islam mengatur bagian warisan anak berdasarkan QS. An-Nisa ayat 11 yaitu :

1. Apabila hanya ada satu anak perempuan, maka mereka memperoleh seperdua bagian.
2. Apabila ada 2 (dua) atau lebih anak perempuan, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian.
3. Apabila anak perempuan mewaris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian warisan anak perempuan setengah dari bagian warisan anak laki-laki.

Ketentuan mengenai bagian warisan anak sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka rumusan Kompilasi Hukum Islam mengikuti rumusan yang terdapat dalam Al-Qur'an, semakin diterima dan meluasnya pendapat bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah menghendaki sistem bilateral dibidang kewarisan menyebabkan adanya pembaharuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pembaharuan tersebut dipelopori oleh Prof. Hazairin yaitu : ²¹

1. Ditegaskan bahwa hukum kewarisan Islam berasaskan bilateral (parental)
2. Ditegaskan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal penggantian tempat atau plaatsvervulling.

Pembaharuan ini membawa konsekuensi yang sangat luas terutama dalam menentukan siapa saja yang dapat tampil sebagai ahli waris. Oleh karena itu pembaharuan hukum Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam itu dibandingkan dengan ahli sunnah, akan terdapat perbedaan yang mencolok

²¹ A. Rahmad Budiono, **Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

khususnya untuk hal-hal yang tidak diatur atau hanya diatur secara garis besar baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Namun untuk pengaturan mengenai hak waris anak, baik hak waris anak laki-laki maupun anak perempuan tidak ada perubahan.

Sedangkan mengenai besarnya bagian yang bisa didapatkan oleh anak sah dari harta warisan, Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam Buku II tentang hukum kewarisan yaitu dalam pasal 176 KHI menegaskan tentang hal yang sama yang berbunyi sebagai berikut :

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Besarnya bagian warisan anak seperti disebut di atas dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam jika kita kaji, maka sesungguhnya pembagian tersebut didasarkan atau bersumber pada ketentuan Allah didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11.

Dengan tidak adanya perubahan pengaturan tentang bagian warisan bagi anak laki-laki, maka anak laki-laki tetap mendapatkan hak waris sebesar dua kali dari bagian anak perempuan.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan mengenai hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

Menurut Hukum Islam anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, status anak tersebut menurut hukum Islam memang tidak perlu dipermasalahkan, karena anak tersebut adalah keturunan yang sah, artinya

menurut hukum Islam perkawinan kedua orang tuanya sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah sah menurut hukum Islam, seperti yang tercantum dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah.

Anak sah mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, selain sebagai penerus keturunan, anak sah juga sebagai penerus harta kekayaan orang tuanya (sebagai ahli waris). Anak sah mempunyai hak untuk mewaris dari harta peninggalan kedua orang tuanya, dan ketentuan mengenai hak mewaris anak terdapat dalam Al-Qur'an.

Pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum Islam kepada ahli warisnya dilakukan dengan cara yang memungkinkan semua harta peninggalan pewaris habis dibagi menurut ketentuan Allah S.W.T dan pembagiannya harus sesuai dengan asas-asas hukum kewarisan karena hukum kewarisan Islam disebut juga *hukum faraid* atau kewajiban yang harus dilaksanakan dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan ijtihad para ulama.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, yaitu .²²

²² Mohammad Daud Ali, *op.cit*, h. 127.

1. *Ijbari*, yaitu peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada . ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;
2. *Bilateral*, yaitu seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan;
3. *Individual*, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan;
4. *Keadilan berimbang*, artinya bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya;
5. *Akibat kematian*, berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang.

Dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengertian “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”.

Dan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Dari definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa yang berhak sebagai ahli waris adalah mereka yang terbukti sebagai ahli waris yang sah.

Sehubungan dengan hak mewaris terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak merupakan suatu persoalan yang harus dibuktikan keabsahannya, karena dapat dijadikan sebagai bukti otentik terhadap penentuan hak ahli waris.

Bukti-bukti otentik yang menguatkan pembuktian tersebut antara lain :

1. Akta nikah ayah dan ibu

Akta tersebut dapat dijadikan bukti otentik adanya perkawinan, dan merupakan pemenuhan syarat pembuatan akte kelahiran anak.

2. Akte kelahiran anak

Akte kelahiran tersebut sangatlah penting, karena dengan adanya akte kelahiran tersebut memberikan jaminan dan kepastian hukum pada anak dalam melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian mengenai pembuktian yang tersebut di atas merupakan bukti-bukti otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dapat menentukan menjadi ahli waris yang sah atau mempunyai hak sebagai ahli waris dari pewaris.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat sulit pembuktian statusnya, karena perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan tidak adanya kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik yang menyatakan tentang status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah.

Terkait dengan masalah perkawinan dari kedua orang tuanya yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, maka Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat mengeluarkan akta nikah, dimana akta nikah ini nantinya dapat dipakai sebagai bukti otentik untuk memperoleh bukti atas kelahiran atau akte kelahiran anak, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menghendaki adanya akte kelahiran yang otentik dalam pembuktian asal-usul seorang anak apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan perkawinan, baik mengenai perceraian maupun mengenai pembagian waris.

Apabila anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari ayahnya, karena Pengadilan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan penetapan sebagai ahli waris dengan tidak adanya akta nikah sebagai bukti otentik dari perkawinan kedua orang tuanya

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun menurut hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan

adalah anak sah, yang secara otomatis adalah sebagai ahli waris yang sah, tetapi secara hukum atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah.

Konsekuensinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah tidak berhak mewaris harta dari ayahnya, tetapi hanya bisa mewaris harta dari ibu dan keluarga ibunya saja.

Dengan demikian akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan agar masyarakat Islam seharusnya menyadari mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini demi kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya, dan tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra Hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan seperti yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, secara agama sudah dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut secara yuridis tidak sah karena perkawinan sah menurut hukum jika telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
2. Akibat adanya praktek perkawinan yang tidak dicatatkan di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan berdampak tidak diakuinya anak tersebut sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari pewaris, khususnya hak mewaris harta dari ayahnya.

Saran

1. Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan khususnya di Kelurahan Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya, seharusnya pemerintah dan instansi yang terkait lebih giat lagi memberikan himbauan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar mereka tidak melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan juga pada para Ulama

agar mereka tidak mendukung perkawinan tersebut demi untuk kepentingan kepastian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya dan agar tidak berkembang menjadi mode di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam.

2. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lainnya seperti KHI yang mengatur tentang Perkawinan belum dapat berjalan dengan baik dan perlu disosialisasikan, mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama dan belum mengetahui serta pemahaman terhadap penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai masalah perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Cet. 1, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- , *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet.1, Yuridika, Surabaya, 2001.
- A. Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004,
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.1, Maju Mundur, Bandung, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Tirtamas, Jakarta, 1982.
- K.N.Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang, IAIN Walisongo, tt.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Aturan Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 (Kompilasi Hukum Islam).